

BAB I

PENDAHULUAN

A. GAMBARAN UMUM

1. Kedudukan

Badan Pengelolaan Keuangan Daerah yang disingkat BPKD Kabupaten Solok Selatan merupakan unsur pelaksana Pemerintah Daerah yang melaksanakan tugas dibidang Penganggaran, Pendapatan, Pengelolaan Keuangan, Perbendaharaan dan Aset daerah yang dipimpin oleh Kepala Badan dan bertanggungjawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

2. Tugas Pokok Dan Fungsi

Secara Umum Tugas Pokok Badan Pengelolaan Keuangan Daerah (BPKD) Kabupaten Solok Selatan adalah Membantu Bupati dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah dibidang Pengelolaan Keuangan, Perbendaharaan, Akuntansi dan pelaporan keuangan serta Aset Daerah sesuai dengan Kewenangan Umum Pengelolaan Keuangan.

Badan Pengelolaan Keuangan Daerah mempunyai fungsi:

- a. Penyusunan kebijakan teknis urusan pemerintahan bidang keuangan;
- b. Pelaksanaan kebijakan teknik urusan pemerintahan bidang keuangan
- c. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan sesuai dengan lingkup tugasnya
- d. Pelaksanaan administrasi badan sesuai dengan lingkup tugasnya
- e. Pelaksanaan fungsi lain yang di berikan oleh Bupati trkait dengan tugas dan fungsinya

BPKD dipimpin oleh seorang Kepala Badan dengan tugas sebagai berikut :

1. Membina, mengawasi dan mengendalikan penyusunan rencana strategis (Renstra) Badan sesuai dengan rencana Pembangunan Jangka menengah daerah (RPJMD).

2. Merumuskan kebijakan umum dan kebijakan teknis bidang Keuangan.
3. Melaksanakan, membina dan mengevaluasi program dan kegiatan bidang Keuangan.
4. Melaksanakan Tugas Pembantuan dari pemerintah pusat dan pemerintah propinsi.
5. Menyelenggarakan administrasi keuangan dan aset.
6. Melaksanakan, membina mengawasi dan mengendalikan penggunaan anggaran Badan.
7. Melaksanakan, membina, mengawasi dan mengendalikan urusan kesekretariatan, kepegawaian dan rumah tangga Dinas.
8. Melaksanakan, membina, mengawasi dan mengendalikan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah (AKIP).
9. Melaksanakan, membina, mengawasi dan mengendalikan produk hukum sesuai dengan bidang tugasnya.
10. Melaksanakan, membina, mengawasi dan mengendalikan kegiatan bidang teknis meliputi bidang Anggaran, Pendapatan, Akuntansi, Perbendaharaan, Pengelolaan aset Daerah.
11. Pelaksanaan tugas lainnya yang diberikan oleh pimpinan sesuai bidang tugasnya.

Kepala Badan dibantu oleh Sekretaris Badan yang membantu pekerjaan Kepala Badan meliputi:

1. Menyelenggarakan perencanaan operasional pelaksanaan kegiatan program kerja pada Sekretaris Badan Pengelolaan Keuangan Daerah.
2. Menyelenggarakan pembagian tugas kepada Kepala Sub Bagian perencanaan, Kepala Sub Bagian Keuangan dan Kepala Sub Bagian umum dan kepegawaian, sesuai dengan bidang tugas masing-masing.
3. Menyelenggarakan pengarahannya pelaksanaan tugas kepada bawahan sesuai dengan prosedur dan ketentuan peraturan perundang-undangan.

4. Menyelenggarakan kegiatan dibidang kerumahtanggaan/umum., pembinaan administrasi kepegawaian, keuangan dan penataan organisasi ketatalaksanaan, hukum dan penyusunan program, monitoring dan evaluasi.
5. Menyelenggarakan penyiapan bahan/data untuk menyusun dan menyempurnakan kebijakan di bidang kerumah tanggaan/umum, surat menyurat, pembinaan administrasi kepegawaian, keuangan, aset, kelembagaan, ketatalaksanaan dan produk-produk hukum.
6. Menyelenggarakan koordinasi penyusunan program jangka menengah, tahunan Badan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan dan standar yang ditetapkan.
7. Menyelenggarakan koordinasi Penyusunan bahan dan penyiapan anggaran Badan.
8. Menyelenggarakan koordinasi pelaksanaan penatausahaan keuangan.
9. Menyelenggarakan koordinasi pelayanan dan penyiapan bahan atas pengawasan.
10. Menyelenggarakan administrasi keuangan, kepegawaian, ketatausahaan, penataan kelembagaan dan ketatalaksanaan, sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan dan standar yang ditetapkan.
11. Menyelenggarakan peningkatan mutu dan profesionalisme sumber daya manusia bidang Keuangan, sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan dan standar yang ditetapkan.
12. Menyelenggarakan pelaporan dan pertanggungjawaban pelaksanaan tugas dan fungsinya kepada Kepala Badan Pengelolaan Keuangan Daerah sesuai standar yang ditetapkan.
13. Pelaksanaan tugas lainnya yang diberikan oleh pimpinan sesuai bidang tugasnya.

Sebagai tindak lanjut dengan telah diterbitkannya Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi

Pemerintah yang tata cara penyusunannya diatur dalam Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, maka disusunlah Laporan Akuntabilitas Kinerja Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Solok Selatan Tahun 2017 yang dicerminkan dari hasil pencapaian kinerja berdasarkan visi, misi, tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan.

A. Dasar Hukum

Penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah BPKD Kabupaten Solok Selatan didasarkan atas perundang-undangan yang berlaku, yaitu:

1. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2017 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan.
2. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah.
3. Undang-undang No. 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih, Bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.
4. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional.
5. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.
6. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.
7. Peraturan Daerah Kabupaten Solok Selatan Nomor 15 Tahun 2018 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah.
8. Peraturan Daerah Kabupaten Solok Selatan Nomor 8 Tahun 2017 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Solok Selatan Tahun Anggaran 2018.

9. Peraturan Bupati Solok Selatan Nomor 42 Tahun 2017 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Solok Selatan Tahun Anggaran 2018.

B. MAKSUD DAN TUJUAN

Maksud : penyusunan LAKIP berpedoman pada Rencana Strategis tahun 2016 – 2021 dan Rencana Kerja tahun 2018 adalah merupakan unsur penunjang dalam penyelenggaraan Pemerintah dibidang Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Asset Daerah sesuai dengan Kewenangan Umum Pengelolaan Keuangan Daerah.

Tujuan : Penyusunan LAKIP adalah untuk menjabarkan visi, misi dan Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Solok Selatan ke dalam kegiatan yang mampu merealisasikan visi, misi yang sudah ditetapkan.

C. KEDUDUKAN

Badan Pengelolaan Keuangan Daerah adalah salah satu OPD yang sangat menentukan dalam Manajemen Pemerintahan Kabupaten Solok Selatan. Dalam konteks Otonomi dan desentralisasi Badan Pengelolaan Keuangan Daerah menduduki posisi yang sangat strategis untuk lebih mengarahkan proses siklus anggaran daerah berdasarkan pendekatan kinerja secara keseluruhan mulai tahap perencanaan hingga pengendalian dan pengawasan.

Adapun kedudukan Badan Pengelolaan Keuangan Daerah (BPKD) Kabupaten Solok Selatan adalah:

- a. Badan Pengelolaan Keuangan Daerah merupakan unsur pelaksana Otonomi Daerah dibidang Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Asset Daerah.
- b. Badan Pengelolaan Keuangan Daerah dipimpin oleh seorang Kepala Badan yang bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

D. STRUKTUR ORGANISASI

Struktur Organisasi Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Solok Selatan ditetapkan dengan Peraturan Daerah Nomor 56 Tahun 2018 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Solok Selatan dengan susunan organisasi sebagai berikut :

1. Kepala.
2. Sekretariat terdiri dari :
 - a. Subbagian Perencanaan.
 - b. Subbagian Keuangan.
 - c. Subbagian Umum dan Kepegawaian.
3. Bidang anggaran terdiri dari :
 - a. Sub Bidang Penyusunan Rencana Umum, kebijakan dan penyusunan anggaran.
 - b. Sub Bidang Analisa, Penatausahaan dan Pengendalian anggaran.
4. Bidang Pendapatan terdiri dari :
 - a. Sub Bidang Perencanaan dan Penetapan.
 - b. Sub Bidang Pemungutan dan Penagihan.
 - c. Sub Bidang Evaluasi dan Pelaporan.
5. Bidang Akutansi terdiri dari :
 - a. Sub Bidang Pembukuan.
 - b. Sub Bidang Pengelolaan Data dan Pelaporan.
6. Bidang Perbendaharaan terdiri dari :
 - a. Sub Bidang Belanja Langsung.
 - b. Sub Bidang Belanja Tidak Langsung.
7. Bidang Pengelolaan Aset Daerah terdiri dari :
 - a. Sub Bidang Perencanaan dan pendayagunaan aset.
 - b. Sub Bidang Penilaian Pemanfaatan dan investasi daerah.
 - c. Sub Bidang Inventarisasi, Dokumentasi dan akuntansi aset.

E. ISU STRATEGIS

Adapun isu-isu Strategik pada Badan Pengelolaan Keuangan Daerah adalah :

1. Perumusan Kebijakan dibidang Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah.
2. Peningkatan pelayanan untuk kelancaran Penyelenggaraan Pemerintah Daerah dibidang Pendapatan, Pengelola Keuangan dan Aset Daerah.
3. Penyelenggara Keuangan Daerah dan mempertanggungjawabkan potensi Daerah yang diterima sebagai Pendapatan dan Belanja Daerah yang digunakan untuk pembangunan Daerah.
4. Peningkatan SDM dalam mengelola keuangan daerah dengan menggali potensi yang ada.

F. SISTEMATIKA PENULISAN

BAB I PENDAHULUAN,

Pada bagian ini dijelaskan mengenai gambaran umum penyusunan Penetapan Kinerja OPD, Dasar Hukum, Maksud dan Tujuan, Kedudukan, Struktur Organisasi, Isu Strategik, serta sistematika penulisan LAKIP, sehingga substansi pada bab-bab berikutnya dapat dipahami dengan baik.

BAB II PERENCANAAN DAN PENETAPAN KINERJA

- A. Rencana Strategis**, memuat kajian (review) terhadap hasil evaluasi pelaksanaan RENSTRA OPD tahun 2016-2021 untuk memberikan arah dan pedoman kepada seluruh aparatur Badan Pengelolaan Keuangan Daerah dalam mencapai Visi dan Misi yang telah disepakati yang mencakup Visi dan Misi, Tujuan dan Sasaran, Kebijakan dan Program
- B. Rencana Kinerja Tahun 2018**, berisikan kajian terhadap capaian kinerja pelayanan OPD berdasarkan indikator kinerja yang sudah ditentukan dalam SPM, maupun terhadap IKK sesuai dengan Peraturan Pemerintah No.6 tahun 2008, dan Peraturan Pemerintah Nomor 38 tahun 2007. Jika indikator yang dikaji, disesuaikan dengan tugas dan fungsi masing-masing OPD, serta ketentuan peraturan perundang-undangan yang terkait dengan kinerja pelayanan,
- C. Penetapan Kinerja Tahun 2018**, berisikan Untuk mengukur keberhasilan dari rencana Strategis BPKD Kabupaten Solok

Selatan tahun 2018 ditetapkan target indikator sasaran dan target dari masing-masing sasaran yang dituangkan kedalam format Tapkin 2018.

BAB III. AKUNTABILITAS KINERJA 2018

- A. **Metodologi Pengukuran Pencapaian Kinerja,** Pengukuran capaian kinerja yang mencakup penetapan indikator dan capaian kinerjanya digunakan untuk menilai keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan kegiatan dan program yang telah ditetapkan dalam Perencanaan Strategis. Rincian pengukuran kinerja berisi indikator kinerja, target realisasinya, dan pencapaian target masing-masing kegiatan dan sasaran yang disajikan dalam bentuk formulir Pengukuran Kinerja Kegiatan (PKK), dilanjutkan dengan formulir Pengukuran Pencapaian Sasaran (PPS). Penetapan indikator kinerja didasarkan pada kelompok : masukan (*inputs*), proses (*process*), keluaran (*outputs*) dan hasil (*outcomes*). Sedangkan satuan pengukuran masing-masing indikator ditetapkan
- B. **Analisa atas Pencapaian Sasaran Strategik,** Analisa atas Pencapaian Sasaran Strategik didalam pembuatan penetapan kinerja tahun 2018 dapat diukur dengan pencapaian kinerja
- C. **Analisa atas Capaian Keuangan 2018,** Adapun metodologi pencapaian Keuangan BPKD Kabupaten Solok Selatan dengan melakukan metodologi skala pengukuran untuk masing-masing indikator kinerja pada kegiatan yang dilakukan tahun 2018 dengan menggunakan pengukuran kinerja melalui Pagu Dana dan Realisasi Anggaran Tahun berjalan.

BAB IV PENUTUP,

Pada bab ini menguraikan tentang catatan penting yang perlu mendapat perhatian, baik dalam rangka pelaksanaannya maupun ketersediaan anggaran yang tidak sesuai dengan kebutuhan, kaidah pelaksanaannya serta rencana tindak lanjut.

BAB II

PERENCANAAN KINERJA

A. RENCANA STRATEGIS

Rencana Strategis BPKD Kabupaten Solok Selatan Tahun 2016-2021 dimaksudkan untuk menciptakan komitmen dalam rangka membangun sistem akuntabilitas dan kinerja sebagai salah satu upaya penerapan prinsip-prinsip pemerintahan yang baik (Good Governance) dalam pengelolaan Keuangan Daerah yang Transparan dan Akuntabel, dan juga untuk memberikan arah dan pedoman kepada seluruh aparatur Badan Pengelolaan Keuangan Daerah dalam mencapai Visi dan Misi yang telah disepakati.

A. VISI dan MISI

BPKD sebagai institusi yang menyelenggarakan keuangan daerah harus dapat mempertanggungjawabkan potensi daerah yang diterima sebagai pendapatan daerah dan Belanja Daerah yang digunakan untuk pembangunan daerah serta sumber daya manusia khususnya keberadaan Aparat BPKD agar dapat berhasil guna dan berdaya guna secara maksimal.

Untuk membawa organisasi BPKD Kabupaten Solok Selatan dalam waktu lima tahun yang akan datang perlu terarah dan terfokus kepada hasil-hasil yang akan dicapai melalui perumusan, masukan, saran dan pendapat, dari seluruh Aparat BPKD Kabupaten Solok Selatan.

Bertitik tolak dari nilai-nilai, dasar-dasar yang dianut tersebut maka Visi BPKD Kabupaten Solok Selatan adalah :

“ Terwujudnya Penyelenggaraan Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Asset Daerah yang Profesional dan Akuntabel “

Untuk mewujudkan Visi yang telah disepakati, ditetapkan Misi sebagai pernyataan yang akan memberikan arah dan acuan serta pedoman dalam merumuskan tujuan dan sasaran serta kebijakan.

Pernyataan Misi BPKD Kabupaten Solok Selatan adalah :

1. Meningkatnya Pelayanan Administrasi Penyelenggaraan Keuangan Daerah.

2. Meningkatnya Perencanaan Umum Keuangan Daerah yang sesuai dengan tuntutan kebutuhan publik.
3. Meningkatnya Penyusunan Anggaran yang sistematis, terstruktur dan komprehensif.
4. Meningkatkan perencanaan dan pemungutan Pendapatan Daerah yang mendukung kebutuhan Daerah.
5. Peningkatan Efektifitas, Efisiensi, Transparansi dan Akuntabilitas Perbendaharaan Umum Keuangan Daerah dan Penggunaan Anggaran Daerah.
6. Peningkatan Pengelolaan Asset Daerah yang efektif dan efisien.

B. TUJUAN DAN SASARAN

Sesuai dengan misinya, tujuan BPKD Kabupaten Solok Selatan adalah untuk:

1. Terselenggaranya pelayanan Administrasi yang mendukung pelaksanaan tugas Badan Pengelolaan Keuangan Daerah.
2. Meningkatnya sarana dan prasarana yang lebih representatif
3. Terselenggaranya Perencanaan Umum Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Asset Daerah sesuai dengan kebutuhan.
4. Terselenggaranya sistem penyusunan Anggaran Daerah yang sistematis dan terstruktur.
5. Terciptanya sistem pengelolaan Pendapatan Daerah yang dapat mendukung kebutuhan Daerah.
6. Meningkatnya kualitas Sumber Daya Manusia Pengelola Keuangan Daerah, yang profesional, sesuai dengan kualifikasi kebutuhan dan berkomitmen.
7. Tersedianya sistem informasi Keuangan yang handal.
8. Meningkatnya Penatausahaan Keuangan Daerah yang sistematis dan terstruktur.
9. Meningkatnya sistem pengawasan dan pertanggungjawaban keuangan daerah yang transparan dan akuntabel.
10. Terselenggaranya Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah melalui Sistem Akuntansi Keuangan Daerah.
11. Terjalinnnya koordinasi penyelenggaraan kekuasaan Umum Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Asset Daerah.

C. KEBIJAKAN DAN PROGRAM

1. KEBIJAKAN

Kebijakan pada dasarnya merupakan ketentuan-ketentuan yang telah disepakati pihak terkait yang ditetapkan oleh yang berwenang untuk dijadikan pedoman, pegangan, petunjuk bagi setiap kegiatan Aparatur Pemerintah dan Masyarakat/ Stokholders agar tercapai kelancaran dan keterpaduan dalam rangka mencapai tujuan, sasaran sesuai dengan Visi dan Misi organisasi dalam hal ini Badan Pengawas Daerah Kabupaten Solok Selatan.

Dalam mencapai tujuan dan sasaran sesuai dengan Visi dan Misi tersebut diatas, perlu disusun kebijakan strategi sebagai pedoman penyusunan program dan kegiatan BPKD Kabupaten Solok Selatan yang di coba menyusunnya di dalam kerangka rencana strategi BPKD 2016 – 2021 yang akan datang meliputi :

1. Strategi pertumbuhan pendapatan (strategy of Revenues Growth) melalui Intesifikasi dan Ekstensifikasi potensi sumber penerimaan Daerah.
2. Strategi peningkatan sistem Pendapatan pengelolaan Keuangan dan Asset Daerah melalui sistem penyusunan Anggaran Berdasarkan kinerja dan sistem Akuntansi Keuangan Daerah.
3. Strategi penataan sistem Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Asset Daerah melalui sistem penyusunan Anggaran Berdasarkan Kinerja dan sistem Akuntansi Keuangan Daerah.
4. Strategi Kerjasama (Cooperative Strategy) dengan menjalin koordinasi yang lebih harmonis dengan steakholder.
5. Strategi peningkatan pelayanan costumers / pelanggan melalui percepatan pelayanan dan kualitas pelayanan.
6. Strategi peningkatan sarana dan prasarana melalui penambahan peralatan kerja dan peningkatan fisik kantor.
7. Strategi peningkatan pelayanan Administrasi Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Asset Daerah secara Internal.

2. PROGRAM KERJA

Program kerja merupakan kumpulan kegiatan nyata, sistematis dan terpadu yang akan dilaksanakan oleh BPKD Kabupaten Solok Selatan mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan.

Program kerja BPKD Kabupaten Solok Selatan selama 2018 adalah :

1. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran dengan 14(empat belas) kegiatan.
2. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur dengan 1 (satu) kegiatan.
3. Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah dengan 26 (dua puluh enam) kegiatan.

B. RENCANA KINERJA TAHUN 2018

1. Perkiraan pencapaian Tahun Anggaran 2018

Sedangkan untuk tahun berjalan yakni Anggaran tahun 2019 dengan usulan sebesar Rp.3.676.900.000,- terurai dalam 4 program dan 46 kegiatan, diharapkan keberhasilan kinerja mencapai 100 % atau minimal sama dengan tahun 2018 baik realisasi keuangan maupun realisasi fisik.

Apabila dikaitkan dengan pencapaian visi dan misi Kabupaten Solok Selatan, pada dasarnya kegiatan pada tahun 2018 Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Solok Selatan adalah sebagai “*Penyelenggara*”. Setiap program pembangunan dan sistem yang akan memberikan kemudahan bagi SKPD untuk menentukan arah dan sasaran kegiatan, lingkup dan pengukuran tingkat kesuksesannya.

Berdasarkan hasil yang diperoleh melalui penilaian kinerja terhadap program maupun kegiatan yang telah dilaksanakan pada tahun 2018 serta perkiraan capaian program dan kegiatan tahun 2019, dapat dikemukakan beberapa permasalahan dalam pelaksanaan program dan kegiatan 2018 Badan Pengelolaan Keuangan Daerah sebagai berikut:

- a. Belum optimalnya kapasitas SDM Aparatur dalam menyelenggarakan tugas dan fungsi pemerintahan secara efektif berdasarkan prinsip tata kelola pemerintahan yang perlu diikuti dengan penyempurnaan regulasi, penguatan aspek kediklatan, dan aspek binwas;
- b. Perlunya didorong implementasi reformasi birokrasi di daerah;
- c. Pada aspek kelembagaan, perlunya terus diupayakan penataan dan penguatan kelembagaan, pembinaan dan pengawasan baik terhadap internal maupun terhadap pemerintah daerah;
- d. Meningkatkan kualitas dan melakukan penataan terhadap sarana dan prasarana fisik yang mendukung tupoksi termasuk dalam hal ini adalah menjaga dan meningkatkan kualitas pelaporan keuangan yang akuntabel dan fleksibel ;
- e. Belum optimalnya koordinasi dalam pelaksanaan tugas yang menyebabkan rendahnya keterpaduan dalam fungsi perencanaan, monitoring dan evaluasi pelaksanaan kegiatan;
- f. Belum dipahaminya secara utuh tentang *outcome* yang ingin dicapai dari setiap kegiatan, sehingga masih adanya kesulitan merealisasikan sasaran program menjadi *outcome* kegiatan yang menunjang efektivitas program/kegiatan
- g. Perlunya peningkatan komitmen dan pemahaman untuk mempedomani indikasi kegiatan dalam Renstra, RKPD maupun dalam RPJMD dalam merencanakan kegiatan.

Dari identifikasi terhadap permasalahan yang dihadapi pada tahun 2018 Badan Pengelolaan Keuangan Daerah dalam pelaksanaan kegiatan, maka peningkatan kinerja organisasi melalui kegiatan tahunan yang dilaksanakannya, menjadi hal yang mutlak dilakukan secara sistematis dan terstruktur.

2. Hal-Hal Yang Perlu Ditindak Lanjuti

- a. Melanjutkan peningkatan kapasitas penyelenggaraan pemerintahan daerah melalui kegiatan Peningkatan SDM dan Disiplin Aparatur.
- b. Meningkatkan kapasitas aparatur dalam menyelenggarakan tugas dan fungsi pemerintahan secara efektif berdasarkan prinsip tata kelola pemerintahan yang baik serta mendukung penyelenggaraan reformasi birokrasi di daerah dengan cara melakukan pengembangan

pada aspek pemerintahan, menyelenggarakan pendidikan kedinasan, serta mengembangkan kader SDM aparatur yang handal dan sesuai dengan kebutuhan.

- c. Meningkatkan penataan terhadap sarana dan prasarana fisik.
- d. Menjaga dan Meningkatkan kualitas pelaporan terutama Laporan Keuangan Daerah, sebagai pertanggungjawaban kepala daerah atas pengelolaan keuangan selama tahun anggaran 2018.
- e. Meningkatkan kualitas dalam pelaksanaan, pengawasan, pemungutan serta penatausahaan PBB dan PAD.
- f. Meningkatkan capaian target Pendapatan Daerah.
- g. Melanjutkan peningkatan Legislasi, Penganggaran, dan Pengawasan, Serta Inovasi Keuangan Daerah.
- h. Meningkatkan pengelolaan asset daerah, baik dari segi regulasi yang dijadikan pedoman pengelolaan, Aplikasi BMD, maupun kecakapan SDM dalam mengimplementasikan regulasi dan aplikasi yang ada.

C. PENETAPAN KINERJA TAHUN 2018

Untuk mengukur keberhasilan dari rencana Strategis BPKD Kabupaten Solok Selatan tahun 2016-2021 ditetapkan target indikator sasaran dan target dari masing-masing sasaran yang dituangkan kedalam format Tapkin 2018 sebagai berikut :

BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA

A. CAPAIAN KINERJA ORGANISASI

Akuntabilitas adalah kewajiban untuk memberikan pertanggungjawaban atau menjawab dan menerangkan kinerja dan tindakan seseorang/badan hukum/pimpinan suatu organisasi kepada pihak yang memiliki hak atau kewenangan untuk meminta keterangan atau pertanggungjawaban. Berdasarkan pada pemahaman tersebut diatas, maka semua instansi pemerintah, badan dan lembaga negara di pusat dan daerah sesuai dengan tugas pokok masing-masing karena akuntabilitas yang diminta meliputi keberhasilan dan juga kegagalan pelaksanaan misi instansi yang bersangkutan.

Akuntabilitas dapat diinterpretasikan mencakup keseluruhan aspek tingkah laku seseorang atau dalam hal birokrasi, termasuk akuntabilitas spiritualnya maupun perilaku yang bersifat eksternal terhadap lingkungan dan masyarakat keseluruhan. Dalam semangat transparansi seperti itulah, Akuntabilitas Kinerja Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Solok Selatan ini disusun dan disajikan kepada pihak-pihak terkait sebagai pertanggungjawaban administrasi, moral dan spiritual sesuai koridor peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pengukuran Kinerja digunakan sebagai dasar untuk menilai keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan dalam rangka mewujudkan visi dan misi dinas. Pengukuran dimaksud merupakan hasil dari suatu penilaian yang sistematis dan didasarkan pada kelompok indikator kinerja kegiatan yang berupa indikator – indikator masukan, keluaran, hasil, manfaat dan dampak. Penilaian tersebut tidak terlepas dari proses yang merupakan kegiatan mengolah masukan menjadi keluaran atau penilaian dalam proses penyusunan kebijakan /program/

kegiatan yang dianggap penting dan berpengaruh terhadap pencapaian sasaran dan tujuan.

Capaian Kinerja Organisasi pada BPKD Kabupaten Solok Selatan mencakup sasaran strategis, Indikator Kinerja dan target serta realisasi untuk menilai keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan kegiatan dan program yang telah ditetapkan dalam pelaksanaan strategis. Rincian pengukuran kinerja organisasi yang berisikan sasaran strategis, Indikator Kinerja dan target serta realisasi masing-masing kegiatan yang disajikan dalam bentuk fomulir Penetapan Kinerja (TAPKIN).

Berdasarkan sasaran yang ingin dicapai sesuai dengan Rencana Jangka Menengah Daerah (RPJMD) dan Rencana Strategis Badan Pengelolaan Keuangan Daerah (BPKD) Kabupaten Solok Selatan Tahun 2016 – 2021, Visi, Misi dan Tujuan, kegiatan yang akan dilaksanakan pada tahun 2018, dituangkan dalam Penetapan Kinerja (Tapkin) Tahun 2018.

Didalam capai kinerja Organisasi untuk setiap pernyataan kinerja sasaran strategis organisasi sesuai dengan hasil pengukuran kinerja organisasi. Untuk setiap pernyataan kinerja sasaran strategis tersebut dilakukan analisa capaian kinerja sebagai berikut:

1. Perbandingan antara Target dan Realisasi Kinerja Tahun Berjalan.

Tabel. 2

Perbandingan target dengan realisasi tahun berjalan

| No. | SASARAN STRATEGIS | INDIKATOR KINERJA | SATUAN | TARGET | REALISASI | NILAI CAPAIAN (%) |
|-----|--|---|--------------|--------|-----------|-------------------|
| 1 | Meningkatnya Pengelolaan Keuangan Daerah | Kwalitas Perencanaan dan Penyusunan Anggaran | Dokumen | 4 | 4 | 100% |
| 2 | | Intensifikasi PBB, BPHTB Serta PAD Lainnya | Milyar (Rp.) | 19,5 | 15 | 77,3% |
| 3 | | Kwalitas Laporan Keuangan dengan baik | Dokumen | 1 | 1 | 100% |
| 4 | | Kwalitas Pengelolaan Aset daerah sesuai dengan ketentuan yang berlaku | Dokumen | 1 | 1 | 100% |

Sesuai dengan tabel diatas bisa dilihat target dengan realisasi pada tahun berjalan boleh dikatakan baik, seluruh program dan kegiatan terlaksana dengan baik, akan tetapi realisasinya belum sepenuhnya tercapai 100%.

Oleh karena itu, Berdasarkan tabel 2 diatas dapatlah disimpulkan bahwa capaian kinerja dari Program dan kegiatan yang dilaksanakan oleh BPKD sudah berjalan dengan baik dan sudah hampir mencapai 100% dari terget yang sudah ada, walaupun terdapat beberapa kendala yang dihadapi dalam pelaksanaannya.

2. Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun ini Dengan Tahun Lalu dan Beberapa Tahun Terakhir

Untuk data diperbandingkan antara tahun ini dan beberapa tahun terakhir yaitu dari tahun 2016 sampai dengan tahun 2018 yang dapat dilihat pada tabel dibawah ini:

Tabel 3
Perbandingan Kinerja Dengan Tahun Sebelumnya

| No | SASARAN STRATEGIS | INDIKATOR KINERJA | 2016 | | | 2017 | | | 2018 | | |
|----|--|---|-----------|-----------|-------------------|-----------|-----------|-------------------|-----------|-----------|-------------------|
| | | | TARGET | REALISASI | NILAI CAPAIAN (%) | TARGET | REALISASI | NILAI CAPAIAN (%) | TARGET | REALISASI | NILAI CAPAIAN (%) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 1 | Meningkatnya Pengelolaan Keuangan Daerah | Kwalitas Perencanaan dan Penyusunan Anggaran | 33 SKPD | 33 SKPD | 100% | 33 SKPD | 33 SKPD | 100% | 33 SKPD | 33 SKPD | 100% |
| 2 | | Intensifikasi PBB, BPHTB Serta PAD Lainnya | 39 Nagari | 39 Nagari | 100% | 39 Nagari | 39 Nagari | 100% | 39 Nagari | 39 Nagari | 100% |
| 4 | | Kwalitas Laporan Keuangan dengan baik | 33 SKPD | 33 SKPD | 100% | 33 SKPD | 33 SKPD | 100% | 33 SKPD | 33 SKPD | 100% |
| 5 | | Kwalitas Pengelolaan Aset daerah sesuai dengan ketentuan yang berlaku | 33 SKPD | 33 SKPD | 100% | 33 SKPD | 33 SKPD | 100% | 33 SKPD | 33 SKPD | 100% |

Berdasarkan tabel diatas dapat dilihat perbandingan dari tahun 2016 sampai dengan tahun 2018. Dari tabel tersebut terdapat dua indikator capaian kinerja pada tahun 2018 yang masih belum terlaksana dengan baik yaitunya Intensifikasi PBB, BPHTB serta PAD lainnya dikarenakan ada faktor-faktor penentu lainnya seperti peraturan penetapan pelaksanaan ataupun hal-hal lainnya, serta

kurangnya kecakapan SDM pemungut PAD yang mengakibatkan tidak tercapainya PAD yang telah ditetapkan.

Sedangkan indikator lainnya yaitu kualitas perencanaan dan penyusunan anggaran, kualitas laporan keuangan serta kualitas pengelolaan asset daerah sudah berjalan dengan baik dan telah mencapai 100% pelaksanaan kegiatan. Indikator ini terlaksana karena Sumber daya yang ada sudah lebih baik dan fasilitas untuk pelaksanaannya sudah mulai terlengkapi dan juga mulai terpenuhi sesuai dengan visi dan misi yang diterapkan oleh BPKD Kabupaten Solok Selatan.

3. Perbandingan Realisasi Kinerja Sampai Dengan Tahun Ini Dengan Target Jangka Menengah

Tabel 4

Perbandingan Realisasi Kinerja tahun 2018 dengan RPJM

| NO | Indikator RPJMD | Bentuk Konkrit Kegiatan dan Hasil yang Akan dicapai RPJMD | Realisasi yang sudah dilakukan |
|----|--|--|--|
| 1 | Terwujudnya penyusunan pedoman pengelolaan keuangan daerah dengan baik | 1. Peningkatan kualitas perencanaan dan penyusunan anggaran 2. Pencapaian PBB 3. Pencapaian PAD 4. Pencapaian BPHTB 5. Peningkatan kualitas laporan keuangan | 1. Terlaksananya Peningkatan kualitas perencanaan dan penyusunan anggaran 2. Pencapaian PBB yang belum maksimal 3. Capain PAD masih rendah 4. Pencapaian BPHTB belum maksimal 5. Terlaksananya Peningkatan |

| | | | |
|---|--|--|--|
| | | | kualitas laporan keuangan |
| 2 | Tersedianya data dan informasi aset pemkab solok selatan | Peningkatan kualitas pengelolaan aset daerah | Terlaksananya Peningkatan kualitas pengelolaan aset daerah |

Pada indikator yang ada dalam tabel, semuanya sudah berjalan dengan baik dan telah adanya kinerja yang baik di dalamnya. Untuk itu yang diperlukan hanya pembenahan dalam pelaksanaan agar lebih baik lagi dari yang telah ada. Bidang yang menaungi indikator tersebut adalah Bidang Perencanaan dan Penganggaran Umum, Bidang Pengelolaan Pendapatan Daerah, Bidang Akuntansi, Pelaporan dan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah dan Bidang Asset Daerah.

4. Analisa Penyebab Keberhasilan/Kegagalan atau Peningkatan/Penurunan Kinerja Serta Alternatif Solusi Yang Telah Dilakukan.

Berdasarkan beberapa perbandingan diatas dapat dianalisa bahwa capaian kinerja yang berjalan dengan baik hanya terdapat pada 3 (tiga) indikator kinerja yaitu pada Kualitas Perencanaan dan Penyusunan Anggaran, Kualitas Laporan Keuangan dan Kualitas Pengelolaan Aset daerah. Indikator ini tercapai 100% karen adanya faktor-faktor pendukung, diantaranya kualitas sumber daya yang mulai memadai, fasilitas yang sudah memadai yaitu sarana dan prasarana.

Sedangkan pada indikator Intensifikasi PBB belum sepenuhnya tercapai 100% karena ada beberapa hal yang belum maksimal dan terpenuhi. Hal tersebut yaitu sumber daya yang masih belum terpenuhi, sarana dan prasarana serta belum akurasi data wajib pajak.

5. Analisa atas efesiensi penggunaan sumber daya.

Untuk melaksanakan ketentuan dalam pasal 4 ayat (5) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2013 tentang penerapan Standart Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrual pada Pemerintah Daerah dan Peraturan bersama Menteri Keuangan dan Menteri Dalam Negeri Nomor : 213/PMK.07/2010 dan Nomor : 58/2010 tentang tahapan persiapan pengalihan PBB P2 sebagai pajak daerah serta Peraturan bersama Menteri Keuangan RI dan Menteri Dalam Negeri Nomor : 15/PMK.07/2014 dan Nomor : 10/2014 tentang tahapan persiapan dan pelaksanaan pengalihan PBB P2 sebagai pajak daerah. Dalam melaksanakan Peraturan Menteri tersebut di atas perlu persiapan Sumber Daya Manusia secara maksimal. Dengan terbatasnya dan ketidaksiapan Sumber Daya Manusianya maka kiranya perlu dikaji kembali eksistensi Sumber Daya Manusia Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Asset Daerah untuk dapatnya lebih merekrut tenaga-tenaga akuntansi dan keuangan daerah dalam penerimaan CPNS daerah supaya Sumber Daya Manusia yang tersedia memang memiliki disiplin ilmu sesuai dengan kebutuhan, sehingga dapat melaksanakan tugas pokok dan fungsi Sumber Daya Manusia tersebut dalam pengelolaan keuangan daerah.

Dalam rangka pelaksanaan penerapan standart akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrual pada Pemerintah Daerah perlu adanya Sumber Daya Manusia yang kompeten serta menguasai akuntansi pemerintahan. Namun kenyataannya selama ini terjadi keterbatasan Sumber Daya Manusia yang berlatar belakang pendidikan akuntansi, untuk mengatasi kondisi tersebut selama ini dengan mengikutsertakan mereka dalam Bintek-Bintek dan Pelatihan-pelatihan dengan harapan dapat menambah pengetahuan serta ilmu tentang pengelolaan keuangan daerah. Kompleksitas implementasi akuntansi berbasis akrual memerlukan system akuntansi dan IT Based System yang lebih rumit maka dibutuhkan Sumber Daya Manusia yang mengerti IT. Sumber Daya Manusia yang masih belum Kompeten terutama terkait dengan

tenaga fungsional dalam rangka persiapan Pendaerahan Pajak Bumi dan Bangunan menjadi Pajak Daerah.

Pada BPKD Kabupaten Solok Selatan sumber daya yang ada memang masih belum terpenuhi keseluruhannya. Diantaranya masih terdapat kekurangan personil dan juga tenaga yang handal. Walaupun demikian, dalam penerapan capain kinerja sumber daya yang masih ada digunakan seoptimal mungkin untuk pelaksanaan program serta kegiatan.

6. Analisis Program/Kegiatan Yang Menunjang Keberhasilan Ataupun Kegagalan Pencapaian Pernyataan Kinerja.

Pada analisa ini program-program yang ada pada BPKD Kabupaten Solok Selatan sudah dilaksanakan dengan baik. Hanya saja pada beberapa kegiatan tertentu yang masih belum optimal dalam pelaksanaan, diantaranya Intensifikasi PBB dan PAD karena masih banyak kolektor Jorong dan Nagari yang kurang memperhatikan realisasi PBB P2 di daerah masing-masing.

B. REALISASI ANGGARAN

Selain dilihat dari pengukuran kinerja sasaran dan pengukuran kinerja kegiatan, akuntabilitas juga dapat dilihat dari akuntabilitas keuangannya, yang merupakan bagian dari Laporan Akuntabilitas Kinerja Intansi Pemerintah (LAKIP). Akuntabilitas keuangan Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Solok Selatan diuraikan sebagai berikut :

1. Ikhtisar realisasi pencapaian terget kinerja keuangan

Pada tahun anggaran 2018 pada Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Solok Selatan mendapatkan alokasi anggaran sebesar Rp. 13.941.197.596,- yang terdiri atas :

- Belanja Tidak Langsung sebesar : Rp. 10.663.477.861,-
- Belanja Langsung sebesar : Rp. 3.277.719.735,-

2. Analisis Selisih Anggaran Tahun 2018

Belanja Tidak Langsung adalah belanja pegawai yang terdiri atas gaji dan tunjangan, biaya pemungutan pajak daerah, intensif pemungutan pajak, intensif pemungutan retribusi serta tambahan penghasilan PNS. Belanja Langsung terdiri atas belanja pegawai, belanja barang dan jasa serta belanja modal yang merupakan komponen belanja suatu program/kegiatan yang terjadi pada tahun anggaran bersangkutan. Dalam pencapaian kinerja keuangan terjadi selisih terhadap pelaksanaan belanja, dimana sisa anggaran merupakan efisiensi pelaksanaan pengadaan barang/ jasa dan kelebihan gaji.

Belanja tidak langsung

- Anggaran DPPA : Rp. 10.663.477.861,-
- Realisasi Belanja : Rp. 10.549.040.610,- (99%)
- Sisa Anggaran : Rp. 114.437.251,-

Belanja langsung

- Anggaran DPPA : Rp. 3.277.719.735,-
- Realisasi Belanja : Rp. 3.118.775.470,- (95%)
- Sisa Anggaran : Rp. 158.944.265,-

Pada tahun anggaran 2018 Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Solok Selatan melaksanakan 3 program dan 41 kegiatan dengan total anggaran belanja langsung sebesar Rp. 3.377.719.735,- dimana laporan realisasi anggaran BPKD dapat ditunjukkan pada tabel dibawah ini :

BAB IV

PENUTUP

A. KESIMPULAN

Dari hasil uraian diatas dapat disimpulkan beberapa hal sebagai berikut ;

1. Kinerja kegiatan BPKD Tahun anggaran 2018 adalah 95%.
2. Rata-rata realisasi keuangan Belanja Langsung untuk kegiatan BPKD Kabupaten Solok Selatan adalah sebesar 95% , dengan demikian kinerja keuangan dinyatakan baik dengan capaian kinerja kegiatan hampir 100 %

Dalam penyelenggaraan kegiatan BPKD Kabupaten Solok Selatan selama Tahun anggaran 2018 ditemukan beberapa hambatan dan kendala yang mengakibatkan tidak tercapainya beberapa target kinerja yang diharapkan, adapun permasalahan tersebut antara lain adalah :

1. Terbatasnya tenaga yang profesional.
2. Belum dimilikinya tenaga teknis yang cakap untuk melakukan inovasi yang signifikan untuk meningkatkan kinerja dalam pengelolaan Asset Daerah dan Pendapatan Daerah.
3. Belum terjalinnya kerjasama yang baik sebagai tim work dalam satu bidang teknis untuk mencapai target kinerja.
4. Perlu adanya peningkatan pengawasan oleh pimpinan sebagai pejabat yang berwenang dalam evaluasi kinerja.
5. Sarana prasarana penunjang yang belum memadai.

Untuk mengatasi kendala dan hambatan tersebut diperlukan adanya penambahan personil yang profesional dan sesuai dengan latar belakang pendidikan, melakukan pelatihan pengelolaan keuangan daerah dan pengelolaan pendapatan daerah, peningkatan koordinasi yang lebih komprehensif dengan para pihak serta unit kerja terkait dan penambahan kelengkapan sarana / fasilitas penunjang kegiatan pemeriksaan dan pelaporan sesuai dengan yang diharapkan.

B. STRATEGI PEMECAHAN MASALAH

Hal – hal yang perlu untuk perbaikan dimasa yang akan datang disarankan beberapa pemecahan masalah yang diperhatikan antara lain adalah :

1. Disarankan pada Pemerintah Kabupaten Solok Selatan untuk memberikan peluang kepada Aparat BPKD untuk mengikuti dan melakukan pendidikan dan latihan, Bimbingan Teknis dan Sosialisasi Pengelolaan Keuangan Daerah yang lebih intensif terutama pada kegiatan yang ada pada Bidang Pengelolaan Pendapatan Daerah.
2. Disarankan pada Pemerintah Kabupaten Solok Selatan untuk mengisi dan menempatkan Aparatur Pemerintah sebagai tenaga teknis sesuai dengan disiplin ilmu yang dimiliki dan sangat dibutuhkan oleh BPKD.
3. Menempatkan SDM yang cakap dan sesuai dengan keahliannya terutama pada bidang teknis seperti Asset dan Pendapatan.
4. Meningkatkan penyelenggaraan kegiatan monitoring berdasarkan prosedur pengelolaan keuangan daerah yang berlaku.
5. untuk memaksimalkan kinerja BPKD Kabupaten Solok Selatan, diharapkan secara bertahap dapat melengkapi sarana dan prasarana penunjang kegiatan sesuai dengan kebutuhan dan azas manfaat.

Padang Aro, Januari 2019

KEPALA BPKD
KABUPATEN SOLOK SELATAN

IRWANESA, SE,M.Si

NIP. 19660719 199202 1 001